



Strategi Pencegahan Penelantaran Anak Pekerja Migran Indonesia di Desa Jerowaru Kabupaten Lombok Timur

Maemunah^{1*}, Saddam², Abdul Sakban³

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, maemunah@ummat.ac.id

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, saddamalbimawi1@gmail.com

³Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, abdul.sakban@ummat.ac.id

*Corresponden Author: maemunah@ummat.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 26 Juli 2024
Disetujui: 16 Agustus 2024
Dipublis: 30 September 2024

Kata Kunci:

Anak
Pencegahan
Penelantaran
Pekerja Migran
Indonesia
Strategi

ABSTRAK

Abstrak: Penelantaran anak merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana karena membiarkan mereka tidak mendapatkan pemenuhan hak-hak perlindungan anak. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi strategi pencegahan penelantaran anak pekerja migran Indonesia di Jerowaru kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Informan penelitian terdapat 5 orang pengasuh dan 3 orang aparat desa. Pengumpulan data menggunakan interview dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan tahapana pengumpulan data, display data, verifikasi data dan mengambil kesimpulan serta triangulasi keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan penelantaran anak pekerja migran Indonesia dapat dilakukan dengan cara: pertama, kebijakan dan regulasi perlindungan anak pekerja migran Indonesia harus diperkuat pada aspek perlindungan anak pekerja migran yang ditinggal dengan melindungi hak asuh, pendidikan, kesehatan dan sosial. Kedua, kerja sama pemerintah dengan forum anak desa sebagai wadah pembinaan anak pekerja migran dengan memberikan upaya peningkatan penguatan karakter. Ketiga, memberikan penguatan pola pengasuh anak melalui pendampingan berkelanjutan agar para pengasuh anak PMI ini mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Keempat, program pendidikan dan kesadaran bagi pengasuh sangat penting dilakukan untuk mencegah penelantaran anak pekerja migran, sehingga dengan pola tersebut mampu memberikan efek yang positif terhadap perlindungan anak. Jadi strategi pencegahan penelantaran anak sebagai perlindungan anak seawal mungkin untuk mengurangi penelantaran anak yang lebih besar.

Abstract: Child neglect is an act that violates criminal law because it allows them not to get the fulfillment of child protection rights. The purpose of this study was to explore strategies for preventing the neglect of Indonesian migrant worker children in Jerowaru, East Lombok Regency. This research method uses qualitative research with an empirical legal approach. The research informants were five caregivers and three village officials. Data collection used interviews and document analysis. Data analysis used the stages of data collection, data display, data verification, drawing conclusions, and triangulation of data validity. The results of this study indicate that strategies for preventing the neglect of Indonesian migrant worker children can be carried out in the following ways: first, policies and regulations for the protection of Indonesian migrant worker children must be strengthened in terms of protecting migrant worker children who are left behind by protecting custody, education, health, and social rights. Second, government cooperation with village children's forums as a forum for fostering migrant worker children by providing efforts to improve character building and third, providing strengthening of child care patterns through ongoing assistance so that these PMI children receive humane treatment and uphold human rights values. Fourth, education and awareness programs for caregivers are critical to prevent the neglect of migrant workers' children so that this pattern can provide a positive effect on child protection. So, the strategy of avoiding child neglect as early child protection as possible is to reduce the neglect of older children.

A. LATAR BELAKANG

Pekerja Migran Indonesia menyumbang devisa ekonomi pada bangsa Indonesia untuk meningkatkan

peningkatan inflasi ekonomi negara melalui pekerja migran Indonesia di luar negeri. Ketika negara mendapatkan keuntungan dari para pekerja migran berupa devisa negara, maka seharusnya negara juga ikut

bertanggung jawab terhadap keselamatan dan tumbuh kembang yang optimal bagi anak-anak para pekerja migran. Tanpa pengawasan dan perlindungan dari negara, ini berarti negara telah abai terhadap salah satu kewajibannya di dalam memberikan perlindungan terhadap keluarga, termasuk. Pekerja Migran Indonesia memiliki dampak sosial ekonomi, hubungan dengan keluarga migran, berapa anak dalam pengasuhan, layanan kesehatan, pendidikan, kondisi psikologis dan kesehatan terhadap keluarga yang ditinggalkan terutama anak. Anak pekerja migran ini tidak mendapatkan perhatian dan perlindungan dari keluarga dan pemerintah terutama aspek pendidikan, kesehatan dan sosial sehingga mereka mengalami keterlantaran. Faktor penyebab penelantaran anak disebabkan oleh faktor lingkungan yang mempengaruhi pertanggungjawaban orang tua melalaikan anaknya, faktor ekonomi keluarga berupa memperkerjakan anak untuk memenuhi kebutuhan orang tua, adanya perceraian kedua orang tua menyebabkan pendidikan anak terlantar[1], faktor ekonomi karena angka kemiskinan di Indonesia tinggi mencapai 25,95 juta orang atau 9,28% dari total populasi tahun 2018[2], karena beban tanggungan ekonomi keluarga[3]. Juga, penyebab penelantaran anak yaitu faktor keluarga, ekonomi, kesehatan dan pendidikan[4]. Penelantaran anak merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana karena membiarkan mereka tidak mendapatkan pemenuhan hak-hak perlindungan anak.

Penelitian pencegahan penelantaran anak telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, salah satunya tema tentang pencegahan penelantaran anak dapat dilakukan dengan cara memberikan pengasuhan dan perlindungan pada anak terlantar[5], pencegahan penelantaran anak melalui integrasi sekolah, komunitas dan masyarakat dalam mengurangi dampaknya[6], pencegahan kesehatan mental anak[7], persepsi masyarakat dalam pencegahan penelantaran anak melalui survey dan indikator kinerja pengasuhan[8], pencegahan anak terlantar di prasekolah memiliki hambatan dan kesulitan guru dalam penanganan anak terlantar dibutuhkan respon yang terkoordinasi[9], pencegahan melalui program pendidikan parenting dapat berpengaruh signifikan dalam kesejahteraan sosial dan penelantaran anak serta ketahanan keluarga[10], pencegahan kekerasan dan penelantaran anak melalui pendidikan orang tua[11], dan pencegahan penelantaran anak melalui program uji materiil dan pembiayaan[12].

Sementara penelitian terkait penelantaran anak pekerja migran Indonesia, bahwa anak pekerja migran Indonesia dapat mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan keluarga baik perlindungan pendidikan, sosial, dan kesehatan[13], permasalahan pendidikan anak PMI secara strategis dapat diatasi dengan pola asuh dan pendidikan yang gotong royong dengan melibatkan pengasuh/pelaku pendidikan dari sektor pendidikan informal, nonformal, dan formal[14],

pencegahan penelantaran anak pekerja migran Indonesia dapat dicegah melalui penerapan undang-undang perlindungan anak, dan hak asasi manusia serta hak-hak anak berdasarkan konvensi PBB tahun 1989[15]. Anak buruh migran dapat diberikan penguatan spiritual, pelayanan social dan kesehatan serta pendidikan[16]. Namun penelitian tentang strategi pencegahan untuk mengurangi penelantaran anak pekerja migran Indonesia belum ada yang mengkaji pada aspek pencegahan dengan program mengurangi faktor risiko dan meningkatkan faktor protektif penelantaran anak, dan peningkatan pola asuh yang sehat dapat dilakukan dengan mengeksplorasi sikap pengasuh, kompetensi pengasuh, fungsi keluarga, dukungan masyarakat dalam penelantaran anak, serta fungsi keluarga sebagai pengontrol dan mengupayakan program perawatan fisik anak, dan perawatan psikologis anak. Maka penelitian ini akan berfokus pada strategi pencegahan untuk mengurangi penelantaran anak pekerja migran Indonesia di Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.


Strategi pencegahan untuk mengurangi penelantaran anak pekerja migran Indonesia dapat menggunakan pencegahan dengan program mengurangi faktor risiko dan meningkatkan faktor protektif penelantaran anak, dan peningkatan pola asuh yang sehat dapat dilakukan dengan mengeksplorasi sikap pengasuh, kompetensi pengasuh, fungsi keluarga, dukungan masyarakat dalam penelantaran anak, serta fungsi keluarga sebagai pengontrol dan mengupayakan program perawatan fisik anak, dan perawatan psikologis anak.

Prinsip strategi pencegahan menyatakan bahwa program pencegahan harus mengurangi faktor risiko dan meningkatkan faktor protektif[17];[18]. Hal ini sangat penting untuk program pencegahan selektif[17] yang ditujukan kepada keluarga yang anak-anaknya berisiko terlantar. Contohnya adalah membantu orang tua memperkuat hubungan dengan seseorang yang dapat mereka mintai bantuan materi selama krisis keuangan. Proses strategi pencegahan meliputi beberapa langkah: (a) mengidentifikasi masalah atau gangguan dan mempertimbangkan data epidemiologi tentang masalah tersebut, (b) mengidentifikasi risiko dan faktor perlindungan yang terkait dengan timbulnya masalah, (c) merancang dan melakukan uji coba yang efektif. studi dan uji coba replikasi program intervensi pencegahan, (d) merancang dan melakukan uji efektivitas klinis acak berskala besar, dan (e) memfasilitasi diseminasi, adopsi, dan evaluasi berkelanjutan program dalam lingkungan layanan masyarakat [19];[20];[21]. Jadi strategi pencegahan ini sebagai upaya untuk mengurangi faktor risiko dan meningkatkan faktor protektif penelantaran anak, dan peningkatan pola asuh yang sehat dapat dilakukan dengan mengeksplorasi sikap pengasuh, kompetensi pengasuh, fungsi keluarga, dukungan masyarakat dalam penelantaran anak, serta fungsi

keluarga sebagai pengontrol dan mengupayakan program perawatan fisik anak, dan perawatan psikologis anak.

Selain itu, pencegahan penelantaran anak dapat dilakukan dengan kampanye stop kekerasan anak, Coffman menyatakan “Hentikan Sekarang!” pelecehan seksual terhadap anak-anak[22]. Kampanye ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat untuk mengatasi penelantaran anak. Mencegah pelecehan dan penelantaran anak adalah efektif dan memiliki efek positif pada pengetahuan, sikap dan keyakinan, motivasi dan perilaku pencegahan yang relevan [23]. Untuk mendukung pencegahan ini, keterlibatan masyarakat dalam masalah kesehatan anak, penetapan atau penyempurnaan kebijakan dan praktik kesehatan masyarakat yang melalui pengawasan rutin, dukungan orang tua, pendidikan, dan tindakan multisektoral mengedepankan praktik terbaik di dalam dan atas nama keluarga. dan komunitas[24].

Untuk mengkonseptualisasikan domain terjadinya kekerasan, memahami ruang lingkup permasalahan dan memiliki rubrik untuk menciptakan upaya pencegahan yang efektif, diperlukan kerangka konseptual. Vygotsky menggunakan konsep ‘zona proksimal perkembangan’ di mana orang dewasa membantu seorang anak menuju pemahaman dan perilaku yang lebih optimal dan matang melalui bimbingan dan pengajaran positif mereka[25]. Teori ekologi (Bronfenbrenner, 1979) memberikan kerangka kerja inklusif untuk mengatasi penganiayaan anak, di mana anak dan keluarga baik secara alami maupun sebagai pengganti dikonseptualisasikan sebagai pusat dari serangkaian lingkaran konsentris atau lingkup pengaruh tiga dimensi diuraikan pada gambar 1[26].



Gambar 1. Kerangka ekologi untuk faktor risiko IICS[27].

‘Microsystem’ terdiri dari ‘pola aktivitas, peran, dan hubungan interpersonal yang dialami oleh orang yang sedang berkembang dalam lingkungan tertentu dengan karakteristik fisik dan material tertentu’ [26]. Berbagai faktor beroperasi dalam sistem mikro. Pembelajaran dan pendidikan yang dilakukan salah satu atau kedua orang tua sebelumnya, sikap mereka terhadap anak kecil, metode disiplin mereka, pekerjaan, kesejahteraan

ekonomi dan pendekatan terhadap resolusi konflik dan manajemen kemarahan – semuanya mempengaruhi kualitas psikologis dan sifat interaksi antara setiap orang tua dan anak. Faktor-faktor ini menjelaskan interaksi yang berada dalam suatu kontinum mulai dari perilaku yang hangat, mengasuh, penuh kasih sayang dan mendukung hingga perilaku lalai, sembrono, kasar dan kasar.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Informan yang terlibat pada penelitian 5 orang pengasuh dan 3 orang aparat desa sebagai responden untuk memberikan informasi tentang strategi pencegahan penelantaran anak pekerja migran Indonesia. Pengumpulan data menggunakan interview dan analisis dokumen. Interview dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait penelantaran anak, sedangkan analisis dokumen dilakukan untuk mendukung temuan penelitian dengan mengkaji dan menganalisis terkait artikel ilmiah maupun laporan-laporan terkait pekerja migran Indonesia. Analisis data menggunakan tahapana pengumpulan data, display data, verifikasi data dan mengambil Kesimpulan serta menggunakan triangulasi keabsahan data[28].

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses strategi pencegahan meliputi beberapa langkah: (a) mengidentifikasi masalah atau gangguan dan mempertimbangkan data epidemiologi tentang masalah tersebut, (b) mengidentifikasi risiko dan faktor perlindungan yang terkait dengan timbulnya masalah, (c) merancang dan melakukan uji coba yang efektif. studi dan uji coba replikasi program intervensi pencegahan, (d) merancang dan melakukan uji efektivitas klinis acak berskala besar, dan (e) memfasilitasi diseminasi, adopsi, dan evaluasi berkelanjutan program dalam lingkungan layanan masyarakat [19];[20];[21]. Jadi strategi pencegahan ini sebagai upaya untuk mengurangi faktor risiko dan meningkatkan faktor protektif penelantaran anak, dan peningkatan pola asuh yang sehat dapat dilakukan dengan mengeksplorasi sikap pengasuh, kompetensi pengasuh, fungsi keluarga, dukungan masyarakat dalam penelantaran anak, serta fungsi keluarga sebagai pengontrol dan mengupayakan program perawatan fisik anak, dan perawatan psikologis anak.

Berdasarkan data dari Kantor Desa Jerowaru Kabupaten Lombok Timur tahun 2024 menggambarkan jumlah pekerja migran Indonesia di desa jerowaru Kabupaten Lombok Timur yang bekerja sebagai TKI di luar negeri mengalami peningkatan.

Tabel 1

Jumlah PMI dan Tanggungan Anak

Jumlah PMI	Jumlah Anak Asuh	Negara Tujuan
76 Orang	177	Malaysia
	11	Hongkong
	10	Taiwan
	6	Singapura
	3	Saudi Arabia

Berdasarkan table di atas, menunjukkan bahwa jumlah anak yang di asuh oleh keluarga seperti paman, bibi, kakek dan nenek adalah sebanyak 207 orang anak tanggungan, sementara jumlah pekerja migran Indonesia yang berasal dari desa Jerowaru sebanyak 76 orang yang tersebar pada 5 negara di benua Asia. Dengan demikian, pekerja migran Indonesia yang berkeja di luar negeri membawa dampak pada kurangnya perhatian kasih sayang kepada anak yang ditinggalkan di Indonesia khususnya di desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Oleh karena itu, strategi pencegahan penelantaran anak perlu diupayakan melalui kebijakan regulasi yang tepat, kerja sama dengan komunitas forum anak dan program Pendidikan sadar penelantaran anak secara kontinu.

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Perlindungan Anak Pekerja Migran

Penguatan kebijakan dan regulasi adalah langkah penting dalam mencegah penelantaran anak pekerja migran Indonesia dengan beberapa tindakan yang dapat diambil dalam konteks ini: a) Meningkatkan Regulasi Perlindungan Anak yaitu mengembangkan dan menerapkan peraturan yang spesifik untuk melindungi anak-anak pekerja migran, termasuk hak-hak mereka atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. b) Mewajibkan agen tenaga kerja untuk mendapatkan sertifikasi yang menjamin mereka memahami dan mematuhi standar perlindungan anak. c) Menyediakan layanan kesehatan gratis atau bersubsidi bagi anak-anak pekerja migran, termasuk pemeriksaan rutin dan imunisasi. d) Memberikan beasiswa atau program bantuan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran untuk memastikan mereka dapat terus bersekolah.

Disamping itu juga, peningkatan penegakan hukum terhadap penelantaran anak pekerja migran Indonesia dapat dilakukan dengan cara: a) Memastikan pelanggaran terhadap hak-hak anak pekerja migran dikenai sanksi yang tegas, baik bagi individu maupun perusahaan yang tidak mematuhi regulasi. b) Mengembangkan sistem monitoring yang efektif untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang ada.

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 (UU Pelindungan Anak). Salah satu hak anak yang dijamin dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 adalah hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya

sendiri. Agar anak PMI mendapatkan haknya untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka orang tua harus bekerja di dalam negeri. Untuk itu perlu ada pemberdayaan PMI dan keluarganya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e UU PPMI.

Selain itu, penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada PMI sesuai amanat Pasal 35 UU PPMI. Perlindungan ekonomi tersebut dilakukan antara lain dengan memberikan edukasi keuangan dan kewirausahaan. Dengan edukasi keuangan, PMI diharapkan dapat menggunakan hasil kerjanya untuk hal-hal yang bermanfaat, misalnya untuk modal usaha. Sedangkan edukasi kewirausahaan dilakukan agar PMI memiliki kemampuan berwirausaha dan membuka usaha. Melalui perlindungan ekonomi, diharapkan PMI memiliki usaha dan sumber penghasilan sendiri sehingga tidak perlu lagi bekerja di luar negeri. Pasal 36 UU PPMI mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut perlindungan ekonomi dengan peraturan pemerintah (PP). Namun PP tersebut sampai saat ini belum terbentuk, padahal Pasal 90 UU PPMI mengatur peraturan pelaksanaan UU PPMI harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU PPMI diundangkan.

Untuk memberdayakan PMI dan keluarganya, sekaligus mendukung perlindungan ekonomi, Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif (Permenaker No. 2 Tahun 2019). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Permenaker No. 2 Tahun 2019, Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah desa migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan komunitas PMI. Mengacu Pasal 7 ayat (1) huruf b Permenaker No. 2 Tahun 2019, pemberdayaan komunitas PMI (calon PMI, PMI, purna-PMI beserta keluarganya) di Desmigratif antara lain dilakukan dengan menumbuhkembangkan usaha produktif agar komunitas PMI memiliki kemampuan untuk berusaha/berwirausaha dan mengembangkan usahanya. Jika PMI terpaksa bekerja di luar negeri dan meninggalkan anaknya, maka anak PMI harus dipastikan mendapatkan hak-haknya sesuai UU Pelindungan Anak. Beberapa hak anak tersebut adalah pendidikan; tumbuh dan berkembang; status kewarganegaraan pelayanan kesehatan dan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Untuk itu Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 mengenakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali untuk menyelenggarakan perlindungan bagi anak.

Para pembuat kebijakan mengharuskan lembaga perlindungan anak untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga PMI dengan memberikan bantuan hukum bagi anak yang lebih maksimal[29]. Perlu adanya

moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia bagi kaum perempuan sebagai upaya pencegahan pelecehan seksual bagi perempuan maupun anak[30]. Dengan demikian, kebijakan dan regulasi terhadap perlindungan anak pekerja migran Indonesia perlu dilakukan perbaikan dan revisi pada aspek perlindungan anak.

2. Kerja sama dengan komunitas forum anak

Kerja sama dengan komunitas forum anak desa merupakan strategi yang positif dalam membantu mengedukasi pada keluarga pekerja migran Indonesia. Forum Anak, sebagai wadah partisipasi anak, memiliki peran strategis dalam menyuarakan kebutuhan dan kepentingan anak-anak, termasuk mereka yang orang tuanya bekerja sebagai pekerja migran. Melalui kolaborasi ini, lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dapat menjangkau langsung anak-anak yang rentan ditelantarkan, sekaligus memberdayakan Forum Anak untuk menjadi jembatan komunikasi antara anak-anak dengan pemangku kebijakan. Langkah awal dalam kerjasama ini adalah penguatan kapasitas Forum Anak agar mereka memahami isu-isu pekerja migran dan dampaknya terhadap anak-anak. Lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Dinas Sosial, atau organisasi masyarakat sipil dapat memberikan pelatihan tentang advokasi, literasi hak anak, serta teknik mediasi.


Forum Anak Desa dapat mendampingi anak desa dengan memberikan penguatan karakter yaitu: (1) nilai karakter religius; (2) kreatif; (3) mandiri; (4) gemar membaca; (5) bersahabat/komunikatif; (6) peduli sosial; (7) kerja keras; (8) cinta tanah air[31].

Dari hasil penelitian nilai-nilai karakter tersebut terbentuk melalui kegiatan forum dan yang dipersiapkan oleh pendamping forum anak desa untuk membentuk karakter anak. Nilai karakter religius dapat dilihat dari kegiatan anak yang aktif di gereja seperti menjadi putra/putri altar yang membantu kelancaran proses peribadatan di gereja, nilai kreatif terbentuk melalui kegiatan mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang layak pakai dan memiliki nilai jual. Mandiri dapat dilihat dari anak sudah berani melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain dalam mengikuti perlombaan dan ada beberapa balita sudah mampu tidak tergantung pada orang tua.

Observasi pada nilai keempat yaitu gemar membaca diwujudkan dalam kegiatan membaca di taman baca milik Foranta yang bernama Bida Mitan. Hasil observasi pada nilai kelima yaitu ramah/komunikatif ditandai dengan kegiatan membiasakan anak dalam pertemuan akrab antar kecamatan. Observasi pada nilai keenam yaitu peduli sosial terlihat ketika anak sudah terbiasa mengunjungi pantai panti asuhan dan memberikan bantuan kepada pihak panti. Observasi pada nilai ketujuh yaitu kerja keras terlihat anak-anak di Forum Anak Desa terlihat bertanggung jawab dengan ikut

berpartisipasi aktif dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan. Nilai kedelapan yaitu cinta tanah air terlihat ketika anak-anak berlatih menari dan memainkan alat musik tradisional yang menandakan anak-anak mencintai budaya.

Nilai-nilai karakter yang dapat dibentuk melalui forum anak desa diklasifikasikan ke dalam nilai-nilai pedagogis yaitu nilai karakter religius, nilai karakter kreatif dan mandiri, nilai-nilai karakter tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama ini seperti kegiatan berbagi di gereja, kreativitas anak dalam mendaur ulang barang, dan anak menjadi anak yang mandiri dan tidak mudah bergantung kepada orang lain. Ketiga nilai karakter tersebut diklasifikasikan ke dalam proses pembentukan karakter pedagogis atau eksperiensial karena terbentuk berdasarkan situasi yang dialami secara langsung yang selanjutnya menjadi suatu pengetahuan yang berkesinambungan yang nantinya akan menjadi kebiasaan bagi anak-anak di Forum Anak Desa.



Gambar 1. Dokumen SK Forum Anak NTB

Forum anak desa memiliki peran, yaitu pertama, forum anak desa dapat membentuk karakter anak melalui dua proses pedagogis yaitu pengalaman dan pelatihan. Pengalaman melalui pembentukan nilai religius, kreatif, dan mandiri. Pembentukan nilai karakter melalui proses pelatihan kegiatan membaca, berteman dengan komunikasi langsung, peduli sosial,

kerja keras dan cinta tanah air. Kedua, nilai karakter membentuk pembiasaan yang menunjukkan upaya nyata untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan[32]. Untuk membina anak pekerja migran dibutuhkan fasilitator forum anak desa sebagai perpanjangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan anak[33]. Dengan demikian, forum anak desa berfungsi sebagai Lembaga social yang memberikan perlindungan hukum anak di tingkat desa.

3. Penguatan pola pengasuh anak melalui pendampingan berkelanjutan

Pola pengasuhan anak PMI dapat dikemukakan beberapa model pengasuhannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pola Pengasuhan oleh Kakek dan Nenek

Anak-anak sering kali diasuh oleh kakek dan nenek mereka saat orang tua bekerja di luar negeri. Kakek dan nenek biasanya menjadi pengasuh utama karena adanya hubungan keluarga yang dekat dan kepercayaan yang tinggi.

b. Pola Pengasuhan oleh Kerabat Dekat

Anak-anak juga bisa diasuh oleh saudara kandung yang lebih tua, paman, bibi, atau kerabat dekat lainnya. Ini sering terjadi jika kakek dan nenek tidak tersedia atau tidak mampu mengasuh anak-anak. Pengasuhan oleh kerabat dekat sering kali dilakukan, tetapi anak-anak bisa mengalami perasaan diabaikan atau kurang perhatian. Pengasuhan oleh kerabat dekat, seperti paman, bibi, atau saudara kandung yang lebih tua, adalah pola asuh yang umum ketika orang tua bekerja di luar negeri.

Berikut ini adalah penjelasan tentang pola asuh ini berdasarkan beberapa teori psikologi dan sosiologi: Teori stres dan koping yang dikembangkan oleh Richard Lazarus dan Susan Folkman menekankan pentingnya mekanisme koping individu dalam menghadapi stres. Dampak: Pengasuhan oleh kerabat dekat bisa menjadi sumber stres baik bagi anak-anak maupun pengasuh itu sendiri. Kerabat dekat harus memiliki mekanisme koping yang efektif untuk mengatasi tanggung jawab pengasuhan tambahan dan tekanan yang datang bersamanya. Dukungan sosial dari lingkungan sekitar dan keterampilan manajemen stres yang baik sangat penting untuk mengurangi dampak negatif stress[34]. Pengasuhan oleh kerabat dekat bisa memberikan dukungan yang diperlukan bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang bekerja di luar negeri. Namun, keberhasilan pola asuh ini sangat bergantung pada kemampuan kerabat untuk membentuk ikatan emosional yang kuat, menyesuaikan diri dengan peran baru mereka, memberikan model perilaku positif, dan mengelola stres dengan efektif. Dukungan tambahan dari masyarakat dan sistem sosial juga penting untuk membantu kerabat dekat menjalankan peran pengasuhan ini dengan baik.

c. Pola Pengasuhan oleh Pengasuh Profesional

Beberapa keluarga memilih untuk mempekerjakan pengasuh profesional untuk merawat anak-anak mereka. Pengasuh ini bisa tinggal bersama keluarga atau datang secara rutin untuk mengurus anak-anak. Tantangan: Pengasuh profesional mungkin tidak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan anak-anak, dan ada risiko pengabaian atau penyalahgunaan. Selain itu, biaya untuk mempekerjakan pengasuh profesional bisa cukup tinggi. Studi dari World Bank mengidentifikasi bahwa pengasuhan oleh pengasuh profesional adalah pilihan bagi keluarga yang memiliki sumber daya finansial, namun ada risiko terhadap kualitas pengasuhan dan ikatan emosional[27]. Pengasuhan oleh pengasuh profesional melibatkan individu yang dipekerjakan untuk merawat anak-anak ketika orang tua mereka tidak hadir karena bekerja di luar negeri. Berikut adalah penjelasan mengenai pola asuh ini berdasarkan beberapa teori psikologi dan sosiologi.

d. Pengasuhan Mandiri atau oleh Saudara yang Lebih Tua

Dalam beberapa kasus, anak-anak yang lebih tua mungkin mengambil peran pengasuhan bagi adik-adik mereka. Mereka harus mengurus rumah tangga dan menjaga adik-adik saat orang tua mereka bekerja di luar negeri. Tantangan: Ini bisa memberikan beban yang berat bagi anak-anak yang lebih tua, mengganggu pendidikan dan perkembangan mereka. Mereka mungkin tidak memiliki pengalaman atau keterampilan yang diperlukan untuk mengasuh anak-anak dengan baik. Pengasuhan oleh saudara kandung yang lebih tua adalah fenomena umum, tetapi dapat menyebabkan beban emosional dan pendidikan bagi anak-anak yang lebih tua[35]. Pengasuhan mandiri atau oleh saudara yang lebih tua adalah pola asuh di mana anak-anak yang lebih tua mengambil peran sebagai pengasuh utama bagi adik-adik mereka ketika orang tua mereka bekerja di luar negeri.

Keluarga memiliki peran sebagai pengasuh anak diantaranya, Pertama, Pendidikan dan pengasuhan sangat penting bagi anak. Karena orang tua adalah tempat untuk membangun pondasi awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan persiapan dan perencanaan pengasuhan yang berkualitas bagi anak dengan memperhatikan hal-hal berikut: bersiap-siap menjadi orang tua, memahami peran orang tua, memahami konsep diri orang tua, dan melibatkan peran ayah. Kedua, Orang tua menjadi teladan bagi anak pada semua aspek perkembangan. Oleh karena itu orang tua perlu memahami konsep pengasuhan yang baik untuk diterapkan pada anak seperti konsep pengasuhan otoriter, permisif, demokratis dan diabaikan, sehingga orang tua dapat menerapkan dengan tepat konsep pengasuhan tersebut sesuai dengan kebutuhan anak. Ketiga, Seorang ayah juga mempunyai peran yang sangat penting dalam pengasuhan anak. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak akan bermanfaat bagi kualitas perkembangan anak

pada beberapa aspek diantaranya: perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosial emosional. Adapun hal-hal yang dilakukan ayah agar terlibat dalam pengasuhan anak seperti mendampingi kehamilan, turut merawat bayi, dan melakukan aktivitas bersama anak. Hal ini dapat menciptakan dan menjaga komunikasi yang baik dengan anak[36]. Keluarga memiliki fungsi bagi anaknya dalam memberikan pendidikan sebagai pengajaran tentang etika bergaul dengan lawan jenis, pengajaran tentang identitas seks, pengajaran tentang private body, hingga pengajaran perkembangan dan merawat tubuh. Orang tua mendapatkan anggapan baru tentang konstruksi pendidikan seksual pada anak perempuan, namun pada tahap internalisasi orang tua laki-laki kurang mengaktualisasi pengetahuannya[37].

4. Program pendidikan dan kesadaran sangat penting untuk mencegah penelantaran anak pekerja migran

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program tersebut:

- 1) Meluncurkan kampanye kesadaran melalui media massa, media sosial, dan platform online lainnya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga anak-anak pekerja migran.
- 2) Mengadakan workshop dan seminar di komunitas pekerja migran untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dan risiko penelantaran.c) Menyediakan pelatihan sebelum keberangkatan bagi calon pekerja migran yang mencakup informasi tentang hak-hak anak, pentingnya menjaga komunikasi dengan anak, dan cara-cara merawat anak dari jarak jauh.
- 3) Menyediakan kursus online bagi pekerja migran yang sudah berada di luar negeri untuk terus mengedukasi mereka tentang peran dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua.
- 4) Mengintegrasikan materi pendidikan tentang hak-hak anak dan pentingnya keluarga dalam kurikulum sekolah, khususnya di daerah dengan banyak pekerja migran.
- 5) Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan psikologis dan emosional anak-anak pekerja migran, seperti kelompok dukungan atau klub hobi.
- 6) Menyediakan sesi konseling bagi anak-anak dan keluarga pekerja migran untuk membantu mereka mengatasi tantangan emosional akibat perpisahan dengan orang tua.

Selain itu, dipelukan penggunaan teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam mencegah penelantaran anak pekerja migran Indonesia, yaitu Pertama aplikasi Mobile untuk Komunikasi: 1) Mengembangkan aplikasi yang memungkinkan pekerja migran untuk melakukan

panggilan video dan mengirim pesan teks secara mudah dan murah, sehingga mereka dapat tetap terhubung dengan anak-anak mereka. 2) Menambahkan fitur notifikasi pengingat untuk mengingatkan orang tua agar menghubungi anak-anak mereka secara rutin. Kedua, Platform Edukasi Online: 1) Menyediakan kursus online yang dirancang khusus untuk orang tua pekerja migran tentang pengasuhan anak dari jarak jauh dan cara menjaga hubungan emosional yang kuat. 2) Mengembangkan portal informasi yang berisi artikel, video, dan sumber daya lain tentang hak-hak anak, kesehatan mental, dan pendidikan. Ketiga, sistem pemantauan dan dukungan: 1) Mengembangkan sistem yang memungkinkan pekerja migran untuk memantau perkembangan pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka, misalnya dengan akses ke laporan sekolah dan catatan medis. 2) Menyediakan layanan konseling online yang dapat diakses oleh anak-anak dan orang tua pekerja migran untuk mendapatkan dukungan psikologis dan emosional.

Keempat, penggunaan media sosial: 1) Membentuk grup dukungan di platform media sosial di mana keluarga pekerja migran dapat berbagi pengalaman, memberikan dukungan, dan mendapatkan informasi yang berguna. 2) Menggunakan media sosial untuk menyebarkan kampanye kesadaran tentang pentingnya menjaga hubungan dengan anak-anak dan risiko penelantaran. Kelima, aplikasi manajemen keluarga: 1) Mengembangkan aplikasi yang memungkinkan keluarga untuk mengatur jadwal harian, termasuk waktu untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga yang bekerja di luar negeri.2) Menyediakan fitur pembelajaran dan hiburan yang dirancang untuk anak-anak pekerja migran, seperti permainan edukatif dan cerita interaktif. Ketujuh, layanan keuangan digital: 1) Menyediakan layanan keuangan digital yang memudahkan pekerja migran untuk mengirim uang ke keluarga mereka dengan biaya rendah dan proses yang cepat. 2) Mengembangkan aplikasi yang membantu keluarga pekerja migran mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, termasuk anggaran bulanan dan pengingat pembayaran.

Implementasi Program khusus untuk pekerja migran bisa dikembangkan, yang tidak hanya memungkinkan komunikasi video dan chat, tetapi juga memiliki fitur-fitur tambahan seperti akses ke laporan sekolah anak, notifikasi pengingat untuk menghubungi keluarga, dan akses ke kursus parenting online. Aplikasi ini juga bisa terintegrasi dengan layanan keuangan digital untuk memudahkan transfer uang. Misalnya: 1) Remitly: Sebuah aplikasi yang memudahkan pekerja migran untuk mengirim uang ke keluarga mereka dengan biaya rendah dan proses yang cepat. Layanan ini membantu menjaga stabilitas keuangan keluarga pekerja migran. 2) Kudo: Platform yang menyediakan akses ke layanan keuangan, belanja online, dan pembayaran

tagihan, yang membantu keluarga pekerja migran mengelola kebutuhan sehari-hari. 3) Pengembangan aplikasi dan platform online untuk memfasilitasi komunikasi antara pekerja migran dan anak-anak mereka. 4) Sistem pemantauan yang memungkinkan pekerja migran memantau perkembangan anak mereka dari jarak jauh.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan penelantaran anak pekerja migran Indonesia dapat dilakukan dengan cara: pertama, kebijakan dan regulasi perlindungan anak pekerja migran Indonesia harus diperkuat pada aspek perlindungan anak pekerja migran yang ditinggal dengan melindungi hak asuh, pendidikan, kesehatan dan sosial. Kedua, kerja sama pemerintah dengan forum anak desa sebagai wadah pembinaan anak pekerja migran dengan memberikan upaya peningkatan penguatan karakter dan pengetahuan untuk mendukung minat bakat anak pekerja migran Indonesia. Ketiga, memberikan penguatan pola pengasuh anak melalui pendampingan berkelanjutan agar para pengasuh anak PMI ini mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Keempat, program pendidikan dan kesadaran bagi pengasuh sangat penting dilakukan untuk mencegah penelantaran anak pekerja migran, sehingga dengan pola tersebut mampu memberikan efek yang positif terhadap perlindungan anak pekerja migran yang lebih bertanggung jawab dan berkualitas.

Dengan demikian, kami memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki peraturan perundangan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia yang terkhusus pasal perlindungan anak. Selain itu, komunitas forum anak desa harus diperdayakan secara seksama untuk membina anak PMI yang ada di desa. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengintegrasikan strategi pencegahan penelantaran anak dengan variabel lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan dana penelitian dan terima kasih juga kepada masyarakat desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur yang senantiasa memberikan data penelitian kepada penulis sehingga penelitian ini selesai dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] D. Manugae, A. D. Dima, and R. A. Fanggi, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penelantaran Anak Usia Sekolah di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu," *COMSERVA J. Penelit. dan Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 02, pp. 426–435, 2023, doi: 10.59141/comserva.v3i02.780.
- [2] Detik Finance, "Data Kemiskinan RI 5 tahun terakhir

- berdasarkan BPS," *Artikel (Online)* (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4138150/ini-data-kemiskinan-ri-5-tahun-terakhir-menurut-bps> diakses tanggal 13 Oktober 2018), Jakarta, Oct. 13, 2018.
- [3] N. Sunandar, "Tinjauan Terhadap Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- [4] T. L. Badriah, "Implementasi Hukum dan Ham Dalam Upaya Perlindungan Anak Terlantar di Indonesia," *Triwikrama J. Ilmu Sos.*, vol. 1, no. 4, pp. 140–150, 2023.
- [5] M. Chen and K. L. Chan, "Effects of Parenting Programs on Child Maltreatment Prevention: A Meta-Analysis," *Trauma, Violence, Abus.*, vol. 17, no. 1, pp. 88–104, Jan. 2016, doi: 10.1177/1524838014566718.
- [6] T. Mendelson and E. J. Letourneau, "Parent-Focused Prevention of Child Sexual Abuse," *Prev. Sci.*, vol. 16, no. 6, pp. 844–852, Aug. 2015, doi: 10.1007/s11121-015-0553-z.
- [7] C. Arango *et al.*, "Preventive strategies for mental health," *The Lancet Psychiatry*, vol. 5, no. 7. Elsevier Ltd, pp. 591–604, Jul. 01, 2018. doi: 10.1016/S2215-0366(18)30057-9.
- [8] J. Todahl, P. D. Barkhurst, K. Watford, and J. M. Gau, "Child abuse and neglect prevention: a survey of public opinion toward community-based change," *J. Public Child Welf.*, vol. 14, no. 3, pp. 277–295, May 2020, doi: 10.1080/15548732.2019.1612499.
- [9] Z. Turhan, A. Demir, and F. Karadağ, "Perspectives and experiences of preschool teachers in preventing and intervening child abuse and neglect," *J. Public Child Welf.*, pp. 1–22, 2023.
- [10] J. Y. Kwak, J. Y. Kim, and Y. W. Yoon, "Effect of parental neglect on smartphone addiction in adolescents in South Korea," *Child Abus. Negl.*, vol. 77, pp. 75–84, Mar. 2018, doi: 10.1016/j.chiabu.2017.12.008.
- [11] D. Sahillioglu and B. Akman, "The effects of the training program for the prevention of child abuse and neglect (ParentsCAN) on the awareness and understanding levels of parents," *Vulnerable Child. Youth Stud.*, vol. 16, no. 4, pp. 334–344, 2021.
- [12] J. H. Filene, M. L. Brodowski, and J. Bell, "Using Cost Analysis to Examine Variability in Replications of an Efficacious Child Neglect Prevention Program," *J. Public Child Welf.*, vol. 8, no. 4, pp. 375–396, Aug. 2014, doi: 10.1080/15548732.2014.939249.
- [13] M. Rizky *et al.*, "The well-being of poor children left by their mothers who become migrant workers: case study in two Kabupaten in Indonesia," SMERU Research Report. Available online: <http://www.smeru.or.id/en...>, 2017.
- [14] H. Sudarmanto, "Strategy for Ensuring of Indonesian Migrant Workers (PMI) Children Have the Right to a Good Education," *Int. J. Soc. Sci.*, vol. 2, no. 3, pp. 1703–1710, 2022.
- [15] H. Lahaling, M. Riza, S. Bachri, and A. Ilyas, "Legal Protection of Indonesian Migrant Worker Children Rights: A Human Right Perspective," *JL Pol'y Glob.*, vol. 73, p. 83, 2018.
- [16] M. H. Irawan and K. Saiban, "Parenting Patterns of Substitute Parents for Children of Indonesian Migrant Workers: Analysis of Social Systems and Social Norms in Parenting Patterns for Children of Migrant Workers in Donomulyo District, Malang Regency," *Int. J. Res. Soc. Sci. Humanit. ISSN 2582-6220, DOI 10.47505/IJRSS*, vol. 5, no. 5, pp. 8–30, 2024.
- [17] R. J. Mrazek and Haggerty P. J, *Reducing risks for mental disorders: Frontiers for preventive intervention research*. National Academies Press (US),

- 1994.
- [18] S. P. Schinke *et al.*, "Definitions and methods for prevention research with youth and families," *Child. Youth Serv. Rev.*, vol. 8, no. 3, pp. 257–266, 1986.
- [19] J. D. Coie *et al.*, "The science of prevention: A conceptual framework and some directions for a national research program.," *Am. Psychol.*, vol. 48, no. 10, p. 1013, 1993.
- [20] Institute of Medicine, *Reducing risks for mental disorders: Frontiers for preventive intervention research*. Washington, DC: National Academy Press, 1994.
- [21] M. P. T. Weissberg and R. Greenberg, "Prevention science and collaborative community action research: Combining the best from both perspectives," *J. Ment. Heal.*, vol. 7, no. 5, pp. 479–492, 1998.
- [22] J. Coffman, *Lessons in evaluating communications campaigns*. Citeseer, 2003.
- [23] W. D. Evans, M. K. Falconer, M. Khan, and C. Ferris, "Efficacy of child abuse and neglect prevention messages in the Florida winds of change campaign," *Journal of Health Communication*, vol. 17, no. 4. pp. 413–431, Apr. 01, 2012. doi: 10.1080/10810730.2011.626502.
- [24] R. Evans, P. Garner, and A. S. Honig, "Prevention of violence, abuse and neglect in early childhood: A review of the literature on research, policy and practice," *Early Child Dev. Care*, vol. 184, no. 9–10, pp. 1295–1335, 2014, doi: 10.1080/03004430.2014.910327.
- [25] L. S. Vygotsky, *Mind in society: Development of higher psychological processes*. Harvard university press, 1978.
- [26] U. Bronfenbrenner, *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard university press, 1979.
- [27] Butchart A, A. Phinney Harvey, M. Mian, and Furniss, *Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence*. World Health Organization, 2006.
- [28] J. W. Creswell, *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*. Sage publications, 2016.
- [29] A. S. Jones, T. LaLiberte, and K. N. Piescher, "Defining and strengthening child well-being in child protection," *Child. Youth Serv. Rev.*, vol. 54, no. 3, pp. 57–70, 2015, doi: 10.1016/j.chilyouth.2015.05.001.
- [30] M. Platt, "Migration, moralities and moratoriums: Female labour migrants and the tensions of protectionism in Indonesia," *Asian Stud. Rev.*, vol. 42, no. 1, pp. 89–106, 2018, doi: 10.1080/10357823.2017.1408571.
- [31] H. Suwardana, "Revolusi industri 4. 0 berbasis revolusi mental," *JATI UNIK J. Ilm. Tek. Dan Manaj. Ind.*, vol. 1, no. 2, pp. 109–118, 2018, doi: 10.30737/jatiunik.v1i2.117.
- [32] L. B. Wadu, R. N. D. Kasing, A. F. Gultom, and K. Mere, "Child character building through the takaplager village children forum," in *2nd Annual Conference on Social Science and Humanities (ANCOSH 2020)*, Atlantis Press, 2021, pp. 31–35. doi: 10.2991/assehr.k.210413.008.
- [33] I. Alviana, S. Rosyadi, S. Simin, and R. Idanati, "Partisipasi forum anak Banyumas dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di kabupaten Banyumas ditinjau dari Perspektif multi stakeholder partnerships," *JDKP J. Desentralisasi Dan Kebijakan. Publik*, vol. 2, no. 2, pp. 277–287, 2021.
- [34] R. S. Lazarus, *Stress, appraisal, and coping*, vol. 464. Springer, 1984.
- [35] W. Lutz, W. P. Butz, and K. C. ed Samir, "World population & human capital in the twenty-first century: an overview," 2017.
- [36] H. M. Ngewa, "Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak," *EDUCHILD (Journal Early Child. Educ.*, vol. 1, no. 1, pp. 96–115, 2021.
- [37] A. Rusdianasari, "Konstruksi Orang Tua Laki-Laki Tentang Pendidikan Seksual Anak Perempuan Pada Keluarga Pekerja Migran Perempuan Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo," *Paradigma*, vol. 11, no. 1, 2022.